



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 28 /Pid.B/2009/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: BUCE MARIAN alias BUCE.
Tempat lahir	: Bula, Kecamatan Seram Timur.
Umur/ Tgl. Lahir	: tahun / 24 Nopember 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Sifnana depan PLN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Pendidikan	: SMA.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2009 s/d 26 April 2009;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2009 s/d 16 Mei 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 13 Mei 2009 s/d 11 Juni 2009;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d 10 Agustus 2009;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, tanggal 12 Mei 2009, Nomor : APB – 26 / S.1.15 / Ep.1 / 05 / 2009;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Mei 2009, Nomor : 28 / Pen.Pid / 2009 / PN.SML, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Mei 2009, Nomor : 28.HS/ Pen.Pid/2009/PN.SML tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat –surat terkait;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 12 Mei 2009;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. MARIAN alias BUCE pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERON FRETS TANAMAL alias TOTI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi korban sedang duduk di depan rumah makan Densiko, datang terdakwa menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban dan dalam jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dengan tangan mengepal langsung memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi korban, lalu saksi korban melindungi wajahnya dengan kedua tangan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdakwa datang kembali dengan kedua belah tangannya memegang sepotong kayu *rep* menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum N0. 449/10/VR/III/ 2009 dengan Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dokter pada Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi –saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi FERON FRETS TANAMAL alias TOTI:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di depan rumah makan Densiko, datang terdakwa menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban ;
- Kemudian dalam jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dari saksi, Terdakwa dengan tangan mengepal langsung memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi, lalu saksi melindungi wajahnya dengan kedua tangan dan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi ;
- Bahwa berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan kedua belah tangannya memegang sepotong kayu *rep* menghampiri saksi dan dari depan saksi dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi terlepas;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi LISANDO MANUTMASA alias EPEN:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan menjadi korban adalah FERON FRETS TANAMAL alias TOTI;
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa saksi melihat langsung dan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya saksi korban dengan terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan tangan mengepal memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi, dan dengan berulang kali terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi, dan saksi korban tidak membalas, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Densiko dengan membawa sebuah kayu rep menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas lalu saksi memisahkan terdakwa dengan saksi korban untuk tidak terus berkelahi ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YUSTUS HEREMKUI alias UCOK:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan menjadi korban adalah FERON FRETS TANAMAL alias TOTI;
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa saksi melihat langsung dan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya saksi korban dengan terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan tangan mengepal memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi, dan dengan berulang kali terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi, dan saksi korban tidak membalas, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Densiko dengan membawa sebuah kayu rep menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas lalu saksi memisahkan terdakwa dengan saksi korban untuk tidak terus berkelahi ;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

4. Saksi APOLONARIS MAYABUBUN alias ARI setelah dipanggil secara patut tidak hadir ke persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 162 (2) KUHAP keterangannya dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, atas perkenan Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan , Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban FERON FRET TANAMAL alias TOTI sedangkan terdakwanya adalah BUCE MARIAN alias BUCE;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap dengan saksi korban adalah dengan cara menggunakan kepala tangan dan mengenai pelipis kanan sehingga mengakibatkan memar dan bengkak dan yang kedua dengan menggunakan sebuah kayu rep memukul saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum N0. 449/10/VR/III/ 2009 dengan Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dokter pada Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 - Bahwa benar terdakwa mengerti dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERON FRET TANAMAL alias TOTI;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi korban pernah ada masalah dengan saksi korban ceritanya saksi korban pernah berpacaran dengan kakak terdakwa yang bernama Serli Maria, dan saksi korban dengan kakak terdakwa sudah berhubungan jauh namun saksi korban minta putus dan hubungan saksi korban dengan kakak terdakwa putus balik-putus balik adalah perlakuan saksi korban terhadap kakak terdakwa, terdakwa menjadi marah dengan saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekira pukul 01.30 Wit makan di rumah makan Densiko dan bertemu dengan saksi korban dan ketika melihat saksi korban, saksi korban tersenyum mengejek kepada terdakwa dan ketawa-ketawa dan atas hal tersebut terdakwa menjadi marah namun ditahan oleh teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa benar sampai dirumahnya terdakwa masih marah kepada saksi korban dan sekira pukul 03.30 Wit terdakwa balik lagi ke rumah makan Densiko dengan maksud mencari terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah makan Densiko, saksi korban masih bersama teman-temannya lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan ke arah wajah 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi korban, dan kemudian saksi korban melindungi wajahnya dengan kedua tangan lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi korban kemudian dipisahkan oleh teman-teman saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban ;
 - Setelah terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang, terdakwa masih menyimpan amarah kepada saksi korban lalu terdakwa kembali ke rumah makan Densiko mencari saksi korban, sesampainya di rumah makan Densiko terdakwa melihat ada kayu rep dan mengambilnya kemudian dengan kedua belah tangannya memegang sepotong kayu rep tersebut menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm digunakan untuk memukul saksi korban;
 - Bahwa benar didepan persidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa sekarang masih sebagai mahasiswa dan sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum, maka diperoleh fakta –fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di di depan rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban pernah ada masalah karena saksi korban dengan kakak terdakwa pacaran namun kakak terdakwa telah diputusin oleh saksi korban akibat hal tersebut hubungan terdakwa dengan saksi korban tidak baik;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah makan Densiko untuk makan dan melihat saksi korban tersenyum mengejek kepada terdakwa dan ketawa-ketawa dan atas hal tersebut terdakwa menjadi marah namun ditahan oleh teman-teman terdakwa kemudian terdakwa pulang,namun sampai dirumah terdakwa masih marah kepada saksi korban lalu terdakwa kembali ke rumah makan Densiko dan ketika saksi korban sedang duduk di depan rumah makan Densiko, terdakwa menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban dan dalam jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi korban, lalu saksi korban melindungi wajahnya dengan kedua tangan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa pulang, terdakwa masih menyimpan marah kepada saksi korban kemudian berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, datang terdakwa dengan kedua belah tangannya memegang sepotong kayu rep yang diketemukan di sekitar rumah makan Densiko menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada tangan sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum N0. 449/10/VR/III/ 2009 dengan Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dokter pada Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm digunakan untuk memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*Requisitoir*) pada tanggal, 11 Juni 2009, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUCE MARIAN alias BUCE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa BUCE MARIAN alias BUCE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan terdakwa BUCE MARIAN alias BUCE tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan terdakwa telah minta maaf kepada korban dan korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tanggapannya dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

ad.1."Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama BUCE MARIAN ALIAS BUCE yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama BUCE MARIAN ALIAS BUCE dengan identitas lengkap yang beresesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai "barang siapa" ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

ad.2." Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ";

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang atau juga berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang, dan berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi –saksi yang dihubungkan dengan pengakuan dari terdakwa, bahwa awalnya terdakwa dengan saksi korban pernah ada masalah karena saksi korban dengan kakak terdakwa pernah pacaran dengan saksi korban namun kakak terdakwa telah diputusin oleh saksi korban akibat hal tersebut hubungan terdakwa dengan saksi korban tidak baik, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2009 sekitar pukul 01.30 Wit, terdakwa pergi ke rumah makan Densiko, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan melihat saksi korban tersenyum mengejek kepada terdakwa dan ketawa-ketawa dan atas hal tersebut terdakwa menjadi marah namun ditahan oleh teman-teman terdakwa kemudian terdakwa pulang, namun sampai dirumah terdakwa masih marah kepada saksi korban sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa kembali ke rumah makan Densiko dan ketika saksi korban sedang duduk di depan rumah makan Densiko, terdakwa menghampiri saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban dan dalam jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dengan tangan mengepal langsung memukul ke bagian mata sebelah kanan bagian atas saksi korban, lalu saksi korban melindungi wajahnya dengan kedua tangan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang memukul ke arah wajah dan belakang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban, setelah terdakwa pulang, terdakwa masih menyimpan marah kepada saksi korban kemudian berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa kembali ke rumah makan Densiko dengan kedua belah tangannya memegang sepotong kayu rep yang diketemukan di sekitar rumah makan Densiko menghampiri saksi korban dan dari depan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban dengan menggunakan tangan kiri menangkisnya sampai kayu yang dipergunakan memukul saksi korban terlepas keterangan tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dipersidangan. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet dan memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya dengan Nomor Putusan No. 449/10/VR/III/ 2009 dengan Dokter Pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dokter pada Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta didukung juga dengan barang bukti 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm digunakan untuk memukul saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada korban dan menurut korban telah memaafkannya dan tidak ada dendam lagi;

Menimbang, dari pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah menurut hukum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para terdakwa, karenanya secara hukum para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara sah menurut terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada diri terdakwa, karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri penghukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada diri korban;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal –pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUCE MARIAN ALIAS BUCE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUCE MARIAN ALIAS BUCE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran masing-masing panjang 77 Cm, Lebar 5 Cm dan Tebal 4 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juni 2009** oleh kami **AGUS RUSIANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum** dan **MOHAMAD SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh **I KETUT YASA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRA PRAMONO, SH.,M.Hum.

AGUS RUSIANTO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

MOHAMAD SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti

MARIA L. FUTWEMBUN